

## BAB V

### PENUTUP

#### Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil pembahasan mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam tindak pidana narkotika, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara normatif UU No. 31 Tahun 2014 telah menyediakan dasar hukum bagi perlindungan saksi dan pelapor, penerapannya di lapangan belum berjalan secara efektif dan optimal. Berbagai kendala masih ditemukan, antara lain ketidakjelasan kriteria ancaman, mekanisme administratif yang berbelit, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, terbatasnya jangkauan kelembagaan LPSK, serta rendahnya pemahaman aparat terhadap konsep perlindungan *whistleblower*. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara norma hukum dan realitas implementasi, sehingga *whistleblower* dalam perkara narkotika tetap berada pada posisi yang rentan terhadap ancaman, intimidasi, dan kekerasan, sebagaimana tercermin dalam kasus-kasus empiris yang dibahas.
2. Pengaturan ideal terhadap perlindungan *whistleblower* dalam tindak pidana narkotika pada masa yang akan datang menuntut pembaruan sistem hukum yang berorientasi pada keadilan substantif, kepastian hukum, dan perlindungan menyeluruh bagi pelapor sebagai subjek hukum yang independen. Berdasarkan teori keadilan John Rawls, *whistleblower* yang berada pada posisi paling rentan harus memperoleh perlindungan khusus dari negara melalui regulasi yang tegas, mekanisme pelaporan yang aman dan berbasis teknologi, perlindungan berlapis secara fisik, hukum, psikologis, dan sosial, serta dukungan kelembagaan yang kuat melalui penguatan dan desentralisasi peran LPSK. Masuknya RUU Perubahan UU Perlindungan Saksi dan Korban ke dalam Prolegnas DPR RI menjadi momentum strategis untuk memperbaiki kelemahan regulasi yang ada, sekaligus memperkuat koordinasi antar aparat penegak

hukum dalam kerangka KUHAP baru. Dengan kombinasi perlindungan dan penghargaan bagi *whistleblower* serta implementasi yang didukung sumber daya, pengawasan, dan edukasi hukum yang memadai, negara dapat mendorong partisipasi masyarakat secara aktif dalam pemberantasan tindak pidana narkoba dan mewujudkan sistem penegakan hukum yang adil, efektif, dan bermartabat.

## Saran

1. Pemerintah dan DPR RI perlu segera mendorong percepatan pembahasan dan pengesahan RUU Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban agar secara tegas mengatur kedudukan *whistleblower* sebagai subjek hukum yang independen, khususnya dalam perkara tindak pidana narkoba. Perubahan regulasi tersebut harus memuat ketentuan yang jelas mengenai kriteria ancaman, prosedur pemberian perlindungan, jaminan kepastian status hukum, serta perlindungan dari tuntutan pidana maupun perdata bagi pelapor yang bertindak dengan itikad baik. Selain itu, diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan agar koordinasi antara LPSK, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait dapat berjalan secara efektif dan terintegrasi.
2. LPSK bersama aparat penegak hukum perlu memperkuat implementasi perlindungan *whistleblower* melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang aman dan mudah diakses. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memperluas jangkauan LPSK melalui pembentukan unit perlindungan di tingkat daerah, pengembangan sistem pelaporan digital yang menjamin kerahasiaan dan keamanan pelapor, serta penyelenggaraan pelatihan dan sosialisasi berkelanjutan kepada aparat dan masyarakat mengenai hak-hak *whistleblower*. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan dapat diminimalkan.